



PUTUSAN
Nomor 3474 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MUHAMMAD YASIR**, bertempat tinggal di di Jalan Mangku Raya RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya,
2. **SAHRIJAL**, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya,
3. **NORAICO**, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya,
4. **ARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya Nomor 01 RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya,
5. **RAHMAH**, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya,
6. **ATU USIN**, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya Nomor 01 RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, dalam hal ini diwakili oleh ahli waris pengganti: Rukiah, Saptono, Arianto, Rahmad Rizali Hadi, Rahmad Riduan, A. Wahyudinnor dan Noraiko,
7. **RUKIAH**, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya Nomor 01 RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya,
8. **RAHMAD RIDUAN**, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya Nomor 01 RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya,
9. **RAHMAD RIZALI HADI**, bertempat tinggal di Jalan Manduhara RT.005 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya,

Halaman 1 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



10. **SAPTONO**, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya,

11. **LAMIAH**, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya Nomor 62 RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya,

12. **WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya Nomor 67 RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya,

13. **NINA KRISTINA**, bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya Nomor 67 RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fridking Irawan, S.H, dan kawan, para Advokat pada Sugi Santosa, S.H, berkantor di Jalan Haji Ikap Nomor 23 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n

Haji DUGAS Bin LEMAN (H. Dugas), bertempat tinggal di Jalan Mangku Raya Nomor 67 RT.002 RW.001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pujo Purnomo, S.H., Advokat pada Pujo Purnomo, S.H & Associates, berkantor di Jalan RTA. Milono Km. 3,5 Nomor 93 Palangka Raya-Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat berdasarkan Pasal 572 KUHPerdara adalah pemilik persil tanah dengan masing-masing pemilik teruraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 **MUHAMMAD YASIR**, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 20 November 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1.218/PEM-XII/2013, tanggal 5 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1.218/BAP/KB-PEM/XI/2013 tanggal 21 November 2013.
Ukuran: Panjang 100 meter, Lebar 100 meter, Luas 10.000 meter persegi.
Batas tanah: Utara Atu Usin, Timur Sahrijal, Selatan Badan Jalan, Barat Rencana Jalan.
- 1.2 **SAHRIJAL**, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 20 November 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1.217/PEM-XII/2013, tanggal 5 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1.811/BAP/KB-PEM/XI/2013 tanggal 21 November 2013.
Ukuran: Panjang 100 meter, Lebar 200 meter, Luas 20.000 meter persegi.
Batas tanah: Utara Atu Usin, Timur Noor Mila, Selatan Badan Jalan, Barat M. Yasir.
- 1.3 **NORAIKO**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2736/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, tanggal 08 Juli 2014, Nomor 819/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3268, Luas 2925 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/3.
- 1.4 **NORAIKO**, berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah (SPST) tertanggal Kereng Bangkirai, 18 April 2012, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/170/PEM-IV/2012, tanggal 18 April 2012, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 590/BAP/KB-PEM/IV/2012 tanggal 05 April 2012.
Ukuran: Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.
Batas tanah: Utara Rukiah, Timur Rencana Jalan, Selatan Rahmah, Barat Rahmad Rijali Hadi.
- 1.5 **ARIANTO**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2738/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, tanggal 08 Juli 2014,

Halaman 3 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 820/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3270, Luas 2924 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/3.

1.6 **ARIANTO**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, tanggal 08 Juli 2014, Nomor 828/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3278, Luas 2947 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak A/2.

1.7 **RAHMAH**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2739/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, Nomor 611/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3271, Luas 2071 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/1.

1.8 **RAHMAH**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2740/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, 08 Juli 2014 Nomor 822/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3272, Luas 2972 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/1.

Batas tanah: Utara Noraiko, Timur Rencana Jalan, Selatan Arianto, Barat Saptono.

1.9 **RUKIAH**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2743/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, 08 Juli 2014 Nomor 826/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3275, Luas 2313 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/1.

1.10 **RUKIAH**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2744/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, 08 Juli 2014 Nomor 818/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3276, Luas 2970 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/2.

1.11 **RUKIAH**, berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah (SPST)

Halaman 4 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Kereng Bangkirai, 18 April 2012, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/165/PEM-IV/2012, tanggal 18 April 2012, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 585/BAP/KB-PEM/IV/2012 tanggal 05 April 2012.

Ukuran: Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Atu Usin, Timur Rencana Jalan, Selatan Noraiko, Barat Rahmad Rijali Hadi.

1.12 **RAHMAD RIDUAN**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2745/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, 08 Juli 2014 Nomor 827/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3277, Luas 2969 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/2.

1.13 **RAHMAD RIDUAN**, berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah (SPST) tertanggal Kereng Bangkirai, 18 April 2012, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/167/PEM-IV/2012, tanggal 18 April 2012, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 587/BAP/KB-PEM/IV/2012 tanggal 05 April 2012.

Ukuran: Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Tono/Saptono, Timur Rencana Jalan, Selatan Atu Usin, Barat Wahyu Dinnor.

1.14 **RAHMAD RIDUAN**, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 31 Desember 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1372/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1893/BAP/KB-PEM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Ukuran: Panjang 129 meter, Lebar 140 meter, Luas 18.060 meter persegi.

Batas tanah: Utara Rencana Jalan, Timur Rencana Jalan/Teras, Selatan Lamiah, Barat Sahrijal.

1.15 **RAHMAD RIZALI HADI**, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 31 Desember 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1371/PEM-XII/2013,

Halaman 5 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1892/BAP/KB-PEM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Ukuran: Panjang 85/129 meter, Lebar 150 meter, Luas 16.050 meter persegi.

Batas tanah: Utara Lamiah, Timur Rencana Jalan, Selatan Saptono, Barat Sahrijal dan M. Yasir.

1.16 **SAPTONO**, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 31 Desember 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1373/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1894/BAP/KB-PEM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Ukuran: Panjang 145/185 meter, Lebar 100 meter, Luas 16.500 meter persegi.

Batas tanah: Utara Rahmad Rizali Hadi dan M. Yasir, Timur Rencana Jalan, Selatan M. Yasir dan Sahrijal, Barat Rencana Jalan.

1.17 **LAMIAH**, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 31 Desember 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1370/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1891/BAP/KB-PEM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Ukuran: Panjang 129 meter, Lebar 150 meter, Luas 19.350 meter persegi.

Batas tanah: Utara Rahmad Riduan, Timur Rencana Jalan, Selatan Rahmad Rizali Hadi, Barat M. Yasir dan Sahrijal.

1.18 **WAHYU DINNOR**, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 31 Desember 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1368/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1889/BAP/KB-PEM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Ukuran: Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Nina Kristina, Timur Jalan Samping Pengeringan, Selatan Rahmad Riduan, Barat Rencana Jalan/Lamiah.

Halaman 6 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.19 **NINA KRISTINA**, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 31 Desember 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1369/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1890/BAP/KB-PEM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Ukuran: Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Teras, Timur Jalan Samping Pengeringan, Selatan Wahyudinnor, Barat Lamiah dan Rahmad Riduan.

1.20 **ATU USIN**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2741/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, 08 Juli 2014 Nomor 824/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3273, Luas 2947 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/2.

1.21 **ATU USIN**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2742/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, 08 Juli 2014 Nomor 823/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3274, Luas 1748 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak A/1.

1.22 **ATU USIN**, berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah (SPST) tertanggal Kereng Bangkirai, 18 April 2012, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/169/PEM-IV/2012, tanggal 18 April 2012, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 589/BAP/KB-PEM/IV/2012 tanggal 05 April 2012.

Ukuran: Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Rahmad Riduan, Timur Rencana Jalan, Selatan Rukiah, Barat Wahyu Dinnor.

Oleh karenanya surat-surat bukti kepemilikan tanah tersebut di atas adalah menurut hukum harus dimohonkan penetapan hakim dinyatakan berlaku, berkekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat yang sah.

2. Persil tanah tersebut bersama-sama dan atau sendiri-sendiri sejak dimiliki berdasarkan Pasal 570 KUHPerdata *juncto* Pasal 572 KUHPerdata

Halaman 7 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibersihkan dan dirawat, ditanami pohon buah-buahan oleh pemiliknya terus berkelanjutan – melekat dikuasai oleh pemiliknya, berdasarkan Pasal 584 KUHPerdara Para Penggugat tidak pernah mengalih hak kepada siapapun melalui jual beli, waris, hibah dan tidak berubah tetap jadi milik Para Penggugat sampai gugatan ini dimasukan.

3. Bahwa dengan cara melanggar hukum Tergugat melakukan *overlapping* atau tumpang tindih secara keseluruhan terhadap *a quo* tanah milik Para Penggugat sehingga kepentingan hukum Para Penggugat sebagai pemilik tanah menjadi dirugikan, adapun dasar kepemilikan Tergugat memiliki tanah terletak di Jalan Manduhara Ujung, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat pernyataan tatah/parit tahun 1996 yang diketahui oleh Lurah Kereng Bangkirai dan Camat Pahandut, Kota Palangka Raya. Bertentangan dengan Surat Lurah Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/231/KI-KB/2014, tanggal 04 Juli 2014, Perihal: Klarifikasi Surat dan Lokasi Tanah di Kelurahan Kereng Bangkirai sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Keterangan Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas benar tidak terdaftar dalam buku agenda/register Kelurahan Kereng Bangkirai.
2. Bahwa sket/gambar kasar yang menjadi lampiran dari Surat Keterangan Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas juga benar tidak terletak dan masuk wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai.
4. Bahwa secara hukum terdapat benturan kepemilikan antara Para Penggugat dan Tergugat di lokasi yang sama dengan bukti kepemilikan yang berbeda, dalam hal ini menurut versi Para Penggugat bukti kepemilikan berdasarkan uraian gugatan point angka 1 tersebut di atas, sedangkan menurut versi Tergugat berdasarkan bukti kepemilikan tanah dan klaim tanah Tergugat menggunakan Surat Pernyataan Tatah/Parit Dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Pebruari 1996 atas nama H. Dugas *a quo* bertentangan dengan Surat Lurah Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/231/KI-KB/2014, tanggal 04 Juli 2014, Perihal: Klarifikasi Surat dan Lokasi Tanah di Kelurahan Kereng Bangkirai yang harus dinyatakan tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum terhadap Tergugat sebagai berikut:
Letak Tatah: Sei Sebangau Simpang Kanan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, panjang 2 Kilometer/lokasi 2 KM, lebar 2 meter/lokasi 1 KM, luas lokasi 2 kilometer kwadrat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas tanah: Sebelah Utara sdr. H. Atak, Sebelah Timur: Lokasi Tanah Negara, Sebelah Selatan: Lokasi Batu Ampar, Sebelah Barat: Sei Sebangau Simpang Kanan, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Februari 1996.

Pejabat ikut mengetahui adalah Camat Pahandut atas nama Drs. Salman Murad dan Lurah Kereng Bangkirai atas nama Abdul Wahid.

Sesuai dengan asas hukum benda – individualiteit (objek hak kebendaan selalu dapat ditentukan sebagai satu kesatuan) maka harus ditentukan siapa sebenarnya pemilik tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dan apa dasar hukum yang membuktikan kepemilikan tanah menurut hukum.

5. Bahwa pada khusus untuk *a quo* pemilik persil tanah atas nama Atu Usin yang meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 21 September 2014, pukul 15.45 WIB meninggal dunia, oleh karenanya demi hukum meninggalkan harta warisan dan para ahli waris yang kedudukannya digantikan oleh ahli waris, antara lain: Rukiah (isteri) dan 6 (enam) orang anak kandung atas nama Saptono, Arianto, Rahmad Rizali Hadi, Rahmad Riduan, A. Wahyudinor, Noraiko, oleh karenanya harus ditetapkan kedudukannya para ahli waris demi hukum menggantikan kepentingan hukum Atu Usin.
6. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat dengan cara brutal, percaya diri dan anarkis dengan menggunakan bukti kepemilikan tanah yang tidak sah bahkan Tergugat di lapangan mengerahkan preman dan alat berat untuk menguasai hamparan tanah milik Para Pengugat, bahkan diduga keras Tergugat menjadi brutal, arogan dan sewenang-wenang karena dibelakang kegiatan Tergugat menguasai dan merampok tanah dengan cara ilegal didukung oleh oknum aparat kepolisian, sipil dan atau tentara, hanya masalah waktu dan prioritas akan terbongkar siapa saja oknum dibelakang Tergugat melakukan tindakan brutal akan terbongkar akan kami laporkan kepada atasan [Kapolri, Komisi Kepolisian, Kedivpropam Mabes Polri, Komnasham, Panglima TNI, Komandan Pusat Polisi Militer] yang terkait dan diberikan sanksi jabatan yang berat. Para Penggugat sudah berkali-kali menegur dan melarang Tergugat agar stop merampas tanah Para Penggugat bahkan melaporkan Tergugat ke aparat polisi tetapi tidak indahkan karena Tergugat terkesan kebal hukum, namun Penggugat berusaha mengidentifikasi beking oknum aparat dibelakang kegiatan Tergugat melakukan perampasan tanah oleh karenanya mohon perlindungan hukum dengan memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak kepemilikan dari Tergugat harus mengosongkan dan membongkar seluruh bangunan

Halaman 9 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



permanen dan atau semi permanen di atas tanah milik Para Penggugat jika perlu dengan paksaan hukum menggunakan alat negara. Dan harus pula dimohonkan putusan hakim perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu *uit voerbaar bij voorraad* sekalipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi.

7. Bahwa untuk meneguhkan - menguatkan hak kepemilikan Para Penggugat mengajukan melampirkan *a quo* bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas. Terbukti dan tidak terbantahkan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara brutal, sewenang-wenang menggunakan alat berat exavator merusak tata batas (tata ruang) tanah milik, merusak dan memusnahkan tanda-tanda fisik tanah, tanam tumbuh mencabut dan menghilangkan segala sesuatu di atas tanah Para Penggugat sehingga dirugikan. Para Penggugat secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri dengan rincian berdasarkan bukti-bukti atas nama Para Penggugat @ diperhitungkan kerugian Rp150.000,00 per meter persegi untuk tanah non sertifikat hak milik sedangkan tanah bersertifikat hak milik @ diperhitungkan kerugian Rp300.000,00 per meter persegi dengan demikian rincian kerugian sebagai:

A. Ganti Rugi Tanah Non Sertifikat Hak Milik @ Rp150.000,00

Nama	No. BAP Tanah	Luas M2	Ganti Rugi Rp
Muhammad Yasir	1.218/BAP/KB-PEM/XI/2013	10.000	1.500.000.000
Sahrijal	1.811/BAP/KB-PEM/XI/2013	10.000	1.500.000.000
Noraiko	590/BAP/KB-PEM/IV/2012	20.000	3.000.000.000
Rukiah	585/BAP/KB-PEM/IV/2012	20.000	3.000.000.000
Rahmad Riduan	587/BAP/KB-PEM/IV/2012	20.000	3.000.000.000
	1893/BAP/KB-PEM/XII/2013	18.060	2.709.000.000
R. Rizali Hadi	1892/BAP/KB-PEM/XII/2013	16.050	2.407.500.000
Saptono	1894/BAP/KB-PEM/XII/2013	16.500	2.475.000.000
L a m i a h	1891/BAP/KB-PEM/XII/2013	19.350	2.902.500.000
Wahyu Dinnor	1889/BAP/KB-PEM/XII/2013	20.000	3.000.000.000
Nina Kristina	1890/BAP/KB-PEM/XII/2013	20.000	3.000.000.000
Atu Usin	589/BAP/KB-PEM/IV/2012	20.000	3.000.000.000
JUMLAH TOTAL		209.960	31.494.000.000

Rincian sebagai berikut: 249.960 x Rp150.000,00 = Rp31.494.000.000,00 yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat.



B. Ganti Rugi Tanah Sertifikat Hak Milik @ Rp300.000,00

Nama	No. Sertifikat Hak Milik	Luas M2	Ganti Rugi Rp
Noraiko	2736/2014	2.925	877.500.000
Arianto	2738/2014	3.270	981.000.000
	2746/2014	2.947	884.100.000
R a h m a h	2739/2014	2.071	621.300.000
	2740/2014	2.972	891.000.000
Rukiah	2743/2014	2.313	693.900.000
	2744/2014	2.970	891.000.000
Rahmad Riduan	2745/2014	2.969	890.700.000
Atu Usin	2741/2014	2.947	884.100.000
	2741/2014	1.748	524.400.000
JUMLAH TOTAL		27.132	8.139.000.000

Rincian sebagai berikut : $27.132 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}8.139.000.000,00$
yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat.

Jumlah total (A + B) $\text{Rp}31.494.000.000,00 + \text{Rp}8.139.000.000,00 =$
 $\text{Rp}39.633.00.000,00$

8. Bahwa mengingat Tergugat memiliki surat-surat bukti kepemilikan tanah *a quo* palsu di lokasi yang dimaksud di atas tanah Para Penggugat dengan cara yang brutal dan arogan Tergugat memaksakan kehendaknya dengan menyewa preman dan menggunakan alat berat memancing kekerasan tetapi tidak dilayani oleh Para Penggugat terhitung sejak tanggal 05 Februari 2014 (awal kegiatan perampasan kegiatan Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat) sampai gugatan dimasukan tidak membayar jasa atau sewa tanah milik Para Penggugat, penuh kekerasan dan rekayasa menguasai tanah tanpa hak oleh karenanya diperhitungkan sewa tanah per bulan berjalan sebagai kerugian dengan rincian sebagai berikut: $(209.310 + 27.132) = 236.442$ dibulatkan menjadi 23,5 hektar $\times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}5.875.000.000,00$;
9. Bahwa sebelum dikuasai dan diokupasi liar oleh Tergugat sejak tahun 1998 sampai tahun 2014 Para Penggugat merawat dan menggunakan tanah secara bebas, merawat dan membersihkan tanah selama bertahun-tahun berdasarkan Pasal 570 KUHPperdata juncto Pasal 572 KUHPperdata, akibat perbuatan Tergugat menjadi kehilangan haknya oleh karenanya Para Penggugat menuntut uang ganti rugi untuk selama merawat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan tanah dengan rincian sebagai berikut 23,5 hektar x Rp1.000.000.000,00 = Rp23.500.000.000,00;

10. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah agar tidak dialihkan atau dipindahtangankan, diperjual-belikan oleh Tergugat, untuk melindungi pihak ketiga agar tidak tertipu oleh Tergugat dan atau merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, maka terhadap persil tanah terurai tersebut di atas harus diamankan menurut hukum dimohonkan sita jaminan.
11. Bahwa untuk menjamin ketaatan Tergugat terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka Tergugat harus dikenakan uang paksa/*dwangsom* yang diperhitungkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan pengadilan sejak hari dan tanggal putusan diterima mempunyai berkekuatan tetap. Disamping itu Tergugat wajib membayar biaya perkara menurut hukum.
12. Mengingat kewajiban hukum Tergugat membayar segala kompensasi ganti rugi terhadap Para Penggugat dalam jumlah yang cukup besar maka terhadap harta benda Tergugat harus diletakan sita jaminan dan dinyatakan berharga atas harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat terletak di Jalan Mangku Raya RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk mobil dan motor milik Tergugat dan atau tempat lainnya. Jika mobil dan motor atas nama Tergugat antara lain:
 1. Mobil merk panther warna silver Nomor Polisi DA 7022 TI
 2. Mobil merk toyota avanza warna silver Nomor Polisi DA 8792 TS
 3. Motor merk honda scopy warna hitam + merah Nomor Polisi KH 3102 TS
13. Bahwa memperhatikan *a quo* bukti Tergugat terdapat didalamnya bukti dipalsukan atau merupakan bukti surat kepemilikan tanahre kayasa maka berlaku *adagium Falsus In Uno, Falsus In Omnibus* apabila diketemukan satu dokumen palsu atau dipalsukan maka seluruh dokumen atau surat-surat turunannya adalah palsu, sepanjang bukti-bukti yang terdapat tanda tangan dan cap Drs. H. Salman Murad, Camat Pahandut adalah palsu berikut dokumen turunannya timbul sebab-akibat atau *condione sine quanon* asas hukum benda – individualiteit (objek hak kebendaan selalu dapat ditentukan sebagai satu kesatuan) dapat dialihkan atau dipindahtangankan dan *a quo* Surat Pernyataan Tatah/Parit Dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kerang Bangkirai, 03 Pebruari 1998 atas nama H. Dugas harus

Halaman 12 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



dinyatakan dibatalkan, tidak berlaku dan tidak mengikat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah, berharga, mengikat bukti kepemilikan dan pemilik tanah adalah Para Penggugat yaitu:

3.1 MUHAMMAD YASIR, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 20 November 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1.218/PEM-XII/2013, tanggal 5 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1.218/BAP/KB-PEM/XI/2013 tanggal 21 November 2013.

Ukuran: Panjang 100 meter, Lebar 100 meter, Luas 10.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Atu Usin, Timur Sahrijal, Selatan Badan Jalan, Barat Rencana Jalan.

3.2 SAHRJAL, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 20 November 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1.217/PEM-XII/2013, tanggal 5 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1.811/BAP/KB-PEM/XI/2013 tanggal 21 November 2013.

Ukuran: Panjang 100 meter, Lebar 200 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Atu Usin, Timur Noor Mila, Selatan Badan Jalan, Barat M. Yasir.

3.3 NORAICO, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2736/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, tanggal 08 Juli 2014, Nomor 819/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3268, Luas 2925 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/3.

3.4 NORAICO, berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah (SPST) tertanggal Kereng Bangkirai, 18 April 2012, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/170/PEM-IV/2012, tanggal 18 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai
Nomor: 590/BAP/KB-PEM/IV/2012 tanggal 05 April 2012.

Ukuran: Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Rukiah, Timur Rencana Jalan, Selatan Rahmah, Barat Rahmad Rijali Hadi.

- 3.5 ARIANTO, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2738/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, tanggal 08 Juli 2014, Nomor 820/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3270, Luas 2924 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/3.
- 3.6 ARIANTO, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, tanggal 08 Juli 2014, Nomor 828/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3278, Luas 2947 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak A/2.
- 3.7 RAHMAH, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2739/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, Nomor 611/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3271, Luas 2071 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/1.
- 3.8 RAHMAH, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2740/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, 08 Juli 2014 Nomor 822/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3272, Luas 2972 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/1.
- 3.9 RUKIAH, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2743/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, 08 Juli 2014 Nomor 826/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3275, Luas 2313 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/1.
- 3.10 RUKIAH, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2744/2014, Surat

Halaman 14 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, 08 Juli 2014 Nomor 818/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3276, Luas 2970 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/2.

3.11 RUKIAH, berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah (SPST) tertanggal Kereng Bangkirai, 18 April 2012, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/165/PEM-IV/2012, tanggal 18 April 2012, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 585/BAP/KB-PEM/IV/2012 tanggal 05 April 2012.

Ukuran : Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Atu Usin, Timur Rencana Jalan, Selatan Noraiko, Barat Rahmad Rijali Hadi.

3.12 RAHMAD RIDUAN, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2745/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, 08 Juli 2014 Nomor 827/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3277, Luas 2969 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/2.

3.13 RAHMAD RIDUAN, berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah (SPST) tertanggal Kereng Bangkirai, 18 April 2012, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/167/PEM-IV/2012, tanggal 18 April 2012, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 587/BAP/KB-PEM/IV/2012 tanggal 05 April 2012.

Ukuran: Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Tono/Saptono, Timur Rencana Jalan, Selatan Atu Usin, Barat Wahyu Dinnor.

3.14 RAHMAD RIDUAN, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 31 Desember 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1372/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1893/BAP/KB-PEM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Ukuran: Panjang 129 meter, Lebar 140 meter, Luas 18.060 meter

Halaman 15 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



persegi.

Batas tanah: Utara Rencana Jalan, Timur Rencana Jalan/Teras, Selatan Lamiah, Barat Sahrijal.

3.15 RAHMAD RIZALI HADI, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 31 Desember 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1371/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1892/BAP/KB-PEM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Ukuran: Panjang 85/129 meter, Lebar 150 meter, Luas 16.050 meter persegi.

Batas tanah: Utara Lamiah, Timur Rencana Jalan, Selatan Saptono, Barat Sahrijal dan M. Yasir.

3.16 SAPTONO, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 31 Desember 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1373/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1894/BAP/KB-PEM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Ukuran: Panjang 145/185 meter, Lebar 100 meter, Luas 16.500 meter persegi.

Batas tanah: Utara Rahmad Rizali Hadi dan M. Yasir, Timur Rencana Jalan, Selatan M. Yasir dan Sahrijal, Barat Rencana Jalan.

3.17 LAMIAH, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 31 Desember 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1370/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1891/BAP/KB-PEM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Ukuran: Panjang 129 meter, Lebar 150 meter, Luas 19.350 meter persegi.

Batas tanah: Utara Rahmad Riduan, Timur Rencana Jalan, Selatan Rahmad Rizali Hadi, Barat M. Yasir dan Sahrijal.

3.18 WAHYU DINNOR, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 31 Desember 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1368/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1889/BAP/KB-PEM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Ukuran: Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Nina Kristina, Timur Jalan Samping Pengeringan, Selatan Rahmad Riduan, Barat Rencana Jalan/Lamiah.

3.19 NINA KRISTINA, berdasarkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tertanggal Kereng Bangkirai, 31 Desember 2013, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1369/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1890/BAP/KB-PEM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Ukuran: Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Teras, Timur Jalan Samping Pengeringan, Selatan Wahyudinnor, Barat Lamiah dan Rahmad Riduan.

3.20 ATU USIN, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2741/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, 08 Juli 2014 Nomor 824/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3273, Luas 2947 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak B/2.

3.21 ATU USIN, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2742/2014, Surat Keputusan Kakantah Kota Palangka Raya, 08 Juli 2014 Nomor 823/HM/BPN-62.71/2014, Surat Ukur tanggal 30 Juni 2014, Nomor 3274, Luas 1748 meter persegi terletak di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Kotak A/1.

3.22 ATU USIN, berdasarkan Surat Penyerahan Sebidang Tanah (SPST) tertanggal Kereng Bangkirai, 18 April 2012, Nomor Register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/169/PEM-IV/2012, tanggal 18 April 2012, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor : 589/BAP/KB-PEM/IV/2012 tanggal 05 April 2012.

Ukuran: Panjang 400 meter, Lebar 50 meter, Luas 20.000 meter persegi.

Batas tanah: Utara Rahmad Riduan, Timur Rencana Jalan, Selatan Rukiah, Barat Wahyu Dinnor.

Halaman 17 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan demi hukum menyatakan menggantikan kedudukan Atu Usin adalah para ahli warisnya antara lain : Rukiah (isteri) dan 6 (enam) orang anak kandung atas nama Saptono, Arianto, Rahmad Rizali Hadi, Rahmad Riduan, A. Wahyudinor, Noraiko.
5. Menyatakan Para Penggugat sebagai sah pemilik tanah masing-masing tersebut di atas.
6. Menyatakan, menguatkan Surat Lurah Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/231/KI-KB/2014, tanggal 04 Juli 2014, Perihal: Klarifikasi Surat dan Lokasi Tanah di Kelurahan Kereng Bangkirai sebagai bukti yang mengikat sebagai berikut:
 1. Bahwa Surat Keterangan Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas benar tidak terdaftar dalam buku agenda/register Kelurahan Kereng Bangkirai.
 2. Bahwa sket/gambar kasar yang menjadi lampiran dari Surat Keterangan Pernyataan Tatah/Parit atas nama H. Dugas juga benar tidak terletak dan masuk wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai.
7. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, tidak berlaku dan tidak mengikat bukti serta tidak berkekuatan hukum bukti kepemilikan tanah Tergugat yaitu: Surat Pernyataan Tatah/Parit Dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Pebruari 1996 atas nama H. Dugas yang harus dinyatakan tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

Letak Tatah: Sei Sebangau Simpang Kanan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, panjang 2 Kilometer/lokasi 2 KM, lebar 2 meter/lokasi 1 KM, luas lokasi 2 kilometer kwadrat.

Batas tanah: Sebelah Utara sdr. H. Atak, Sebelah Timur: Lokasi Tanah Negara, Sebelah Selatan: Lokasi Batu Ampar, Sebelah Barat: Sei Sebangau Simpang Kanan, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Februari 1996.
8. Menyatakan objek tanah Tergugat adalah *error in objekto* sebagaimana terurai dalam:

Surat Pernyataan Tatah/Parit Dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Pebruari 1996 atas nama H. Dugas yang harus dinyatakan tidak berlaku, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

Letak Tatah: Sei Sebangau Simpang Kanan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, panjang 2

Halaman 18 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



Kilometer/lokasi 2 KM, lebar 2 meter/lokasi 1 KM, luas lokasi 2 kilometer kwadrat.

Batas tanah: Sebelah Utara sdr. H. Atak, Sebelah Timur: Lokasi Tanah Negara, Sebelah Selatan: Lokasi Batu Ampar, Sebelah Barat: Sei Sebangau Simpang Kanan, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Februari 1996.

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapa pun yang menguasai tanah sengketa agar mengosongkan dan membongkar seluruh bangunan permanen dan atau semi permanen di atas tanah milik Para Penggugat.
10. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas penyerobotan tanah non sertifikat hak milik dan sertifikat hak milik atas nama Para Penggugat $\text{Rp}31.494.000.000,00 + \text{Rp}8.139.000.000,00 = \text{Rp}39.633.00.000,00$ yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat.
11. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas membayar jasa tanah atau sewa tanah milik Para Penggugat $\text{Rp}5.875.000.000,00$ yang harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat.
12. Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi sebagai kompensasi selama merawat dan membersihkan tanah dengan rincian sebagai berikut $23,5 \text{ hektar} \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}23.500.000.000,00$ merupakan kerugian Para Penggugat tersebut harus dibayar lunas secara tunai dan seketika.
13. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/*dwangsom* setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah).
14. Meletakkan sita jaminan dan dinyatakan berharga atas harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat terletak di Jalan Mangku Raya RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk mobil dan motor milik Tergugat dan atau tempat lainnya, termasuk antara lain:
 1. Mobil merk panther warna silver Nomor Polisi DA 7022 TI
 2. Mobil merk toyota avanza warna silver Nomor Polisi DA 8792 TS
 3. Motor merk honda scopy warna hitam + merah Nomor Polisi KH 3102 TS
15. Menyatakan keputusan ini dilaksanakan terlebih dahulu *uit voerbaar bij voorraad* sekalipun ada upaya hukum banding dan atau kasasi.
16. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
17. *Ex aequo et bono*.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

a. Eksepsi *Obscuri Libelli*

1. Bahwa yang diformulasikan Para Penggugat dalam Surat gugatannya tidak didukung oleh dasar tuntutan yang jelas (kabur), hal ini dapat kita lihat sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Surat Gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur), dimana Para Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum tidak ada menyebutkan kepentingan hukum Para Penggugat satu persatu secara rinci, dengan demikian Para Penggugat telah tidak cermat dan teliti dalam menguraikan Subyek dalam kaitannya dengan sengketa tanah *in casu*, karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum, dengan demikian pula maka Gugatan Para Penggugat jelas-jelas *Obscuur Libels/Kabur* sehingga harus dikesampingkan demi kepentingan hukum;

b. Bahwa ketidak jelasan dari gugatan yang diformulasikan oleh Para Penggugat sangat nampak lagi terlihat pada Petitum dan Posita yang satu dengan yang lainnya tidak saling berhubungan/berkaitan, lagipula logika hukumnya yaitu, didalam Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang dijadikan *rechstitel* oleh masing-masing Para Penggugat *in casu*, sama sekali tidak mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum yang kaitannya dengan Objek Sengketa/Tanah yang diperkarakan, sebagaimana diperkenankan oleh undang-undang;

c. Bahwa Para Penggugat (Prinsipaal) dalam mengajukan Gugatannya telah memberikan Kuasa kepada Advokat Sugi Santosa, S.H., M.H & Advokat Sumadi H. Djimat, S.H, sesuai Surat Kuasa tertanggal 10 Nopember 2014, namun jika diteliti secara cermat didalam Surat Kuasa tersebut yang dijadikan Dasar untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan secara tertulis sama sekali tidak ada rincian atas Subyek maupun Objek yang disengketakan (ukuran dan dasar kepemilikan) serta tuntutan hukum selain dan selebihnya (lih. Surat Kuasa), dengan demikian ketidak jelasan formulasi Gugatan Para Penggugat semakin terlihat tidak jelas, oleh karenanya wajar jika Gugatan yang demikian untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



2. Bahwa pada halaman 6 (enam) point 2 (dua), Para Penggugat menyebutkan, mempunyai masing-masing persil tanah berdasarkan Pasal 570 KUHPdata *juncto* Pasal 572 KUHPdata, padahal jelas-jelas Para Penggugat menyebutkan masing-masing bukti kepemilikannya hanyalah berdasarkan SPT (Surat Pernyataan Tanah), bukan Sertifikat Hak Milik (SHM), dimana pengertian hukum *rechstitel* dari 'Surat Pernyataan Tanah (SPT)' dengan bukti Hak Milik jelas sangat berbeda, atas hal tersebut jelas membuat Gugatan Para Penggugat semakin tidak jelas;

b. Eksepsi Diskualifikasi (*Ekceptio Diskualificatoir*)

a. Bahwa baik Posita maupun Petitum Para Penggugat tidak terlihat sama sekali adanya korelasi tuntutan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat yang telah menyimpang dan atau tidak mempunyai dasar hukum yang jelas tersebut, adalah wajar untuk didiskualifikasi;

b. Bahwa baik posisi, maupun letak objek yang disengketakan oleh Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatannya, jelas tidak ada kaitan apapun dengan Tergugat, karena sesuai dengan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat, jelas sangat berbeda baik Subyek maupun Objek kepengusaannya, sehingga walaupun ada *overlapping* atau tumpang tindih sebagaimana yang dimaksud Para Penggugat didalam gugatannya, maka jelas bukan kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 172/Pdt.G/2014/PN Plk tanggal 13 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah, berharga, mengikat bukti kepemilikan dan pemilik tanah adalah Para Penggugat:

2.1 Muhammad Yasir, berdasarkan: Surat Pernyataan Tanah a/n: Muhammad Yasir, tanggal 20 November 2013, tercatat dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1.218/PEM-XII/2013, tanggal 5 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1.812/BAP/KB-PEM/XI/2013, tanggal 21 November 2013, dengan ukuran panjang: 100 meter, lebar: 100 meter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas: 10.000 meter², batas tanah sebelah utara: Atu Usin, timur: Sahrijal; selatan: badan jalan; barat: rencana jalan;

- 2.2 Sahrijal, berdasarkan: Surat Pernyataan Tanah a/n: Sahrijal, tanggal 20 November 2013, tercatat dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1.217/PEM-XII/2013, tanggal 5 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1.811/BAP/KB-PEM/XI/2013, tanggal 21 November 2013, dengan ukuran panjang: 100 meter, lebar 200 meter, luas: 20.000 meter²; batas tanah sebelah utara: Atu Usin, timur: Noor Mila; selatan: badan jalan; barat: M. Yasir;
- 2.3 Noraiko, berdasarkan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2736 a/n Pemegang Hak: Noraiko, tanggal 11 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 3268/Kereng Bangkirai/2014, tanggal 30 Juni 2014;
- 2.4 Noraiko, berdasarkan: Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari: Kamento kepada Noraiko, bulan April 2012, tercatat dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/170/PEM-IV/2012, tanggal 18 April 2012, dengan ukuran panjang: 400 meter, lebar 50 meter, luas: 20.000 meter²; batas tanah sebelah utara: Rukiah, timur: rencana jalan; selatan: Rahmah; barat: Rahmat Rijali Hadi;
- 2.5 Arianto, berdasarkan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2738 a/n Pemegang Hak: Arianto, tanggal 11 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 3270/Kereng Bangkirai/2014, tanggal 30 Juni 2014;
- 2.6 Arianto, berdasarkan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2746 a/n Pemegang Hak: Arianto, tanggal 11 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 3778/Kereng Bangkirai/2014, tanggal 30 Juni 2014;
- 2.7 Rahmah, berdasarkan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2739 a/n Pemegang Hak: Rahmah, tanggal 11 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 3271/Kereng Bangkirai/2014, tanggal 30 Juni 2014;
- 2.8 Rahmah berdasarkan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2740 a/n Pemegang Hak: Rahmah, tanggal 11 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 3772/Kereng Bangkirai/2014, tanggal 30 Juni 2014;
- 2.9 Rukiah, berdasarkan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2743 a/n Pemegang Hak: Rukiah, tanggal 11 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 3275/Kereng Bangkirai/2014, tanggal 30 Juni 2014;
- 2.10 Rukiah, berdasarkan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2744 a/n Pemegang Hak: Rukiah, tanggal 11 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 3276/Kereng Bangkirai/2014, tanggal 30 Juni 2014;

Halaman 22 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.11 Rukiah, berdasarkan: Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari: Kamento kepada Rukiah, bulan April 2012, tercatat dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/165/PEM-IV/2012, tanggal 18 April 2012, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 585/BAP/KB-PEM/IV/2012, tanggal 05 April 2012, dengan ukuran panjang: 400 meter, lebar: 50 meter, luas: 20.000 meter², batas tanah sebelah utara: Atu Usin, timur: rencana jalan; selatan: Noraiko; barat: Rahmad Rijali Hadi;
- 2.12 Rahmad Riduan, berdasarkan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2745 a/n Pemegang Hak: Rahmad Riduan, tanggal 11 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 3277/Kereng Bangkirai/2014, tanggal 30 Juni 2014;
- 2.13 Rahmad Riduan, berdasarkan: Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari: Kamento kepada Rahmad Riduan, bulan April 2012, tercatat dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/167/PEM-IV/2012, tanggal 18 April 2012, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 587/BAP/KB-PEM/IV/2012, tanggal 05 April 2012, dengan ukuran panjang: 400 meter, lebar: 50 meter, luas: 20.000 meter², batas tanah sebelah utara: Tono, timur: rencana jalan; selatan: Atu Usin; barat: Wahyu Dinnor;
- 2.14 Rahmad Riduan, berdasarkan: Surat Pernyataan Tanah a/n: Rahmad Riduan, tanggal 31 Desember 2013, tercatat dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1372/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1893/BAP/KB-PEM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, dengan ukuran panjang: 129 meter, lebar 140 meter, luas: 18.060 meter²; batas tanah sebelah utara: rencana jalan, timur: rencana jalan/teras; selatan: Lamiah; barat: Sahrijal;
- 2.15 Rahmad Rizali Hadi, berdasarkan: Surat Pernyataan Tanah a/n: Rahmad Rizaldi Hadi, tanggal 31 Desember 2013, tercatat dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1371/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1892/BAP/KB-PEM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, dengan ukuran panjang: 85/129 meter, lebar 150 meter, luas: 16.050 meter²; batas tanah sebelah utara: Lamiah, timur: rencana jalan; selatan: Saptono; barat: Sahrijal dan M. Yasir;
- 2.16 Saptono, berdasarkan: Surat Pernyataan Tanah a/n: Saptono, tanggal

Halaman 23 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Desember 2013, tercatat dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1373/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1894/BAP/KB-PEM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, dengan ukuran panjang: 145/185 meter, lebar 100 meter, luas: 16.500 meter²; batas tanah sebelah utara: Rahmad Rijali Hadi dan M. Yasir, timur: rencana jalan; selatan: M. Yasir dan Sahrijal; barat: rencana jalan;
- 2.17 Lamiah, berdasarkan: Surat Pernyataan Tanah a/n: Lamiah, tanggal 31 Desember 2013, tercatat dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1370/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1891/BAP/KB-PEM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, dengan ukuran panjang: 129 meter, lebar 150 meter, luas: 19.350 meter² ; batas tanah sebelah utara: Rahmad Riduan, timur: Rencana Jalan; selatan: Rahmad Rijali Hadi; barat: M. Yasir dan Sahrijal;
- 2.18 Wahyu Dinnor, berdasarkan: Surat Pernyataan Tanah a/n: Wahyudinnor, tanggal 31 Desember 2013, tercatat dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1368/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1889/BAP/KB-PEM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, dengan ukuran panjang: 400 meter, lebar 50 meter, luas: 20.000 meter²; batas tanah sebelah utara: Nina Kristina, timur: Jalan Samping Pengeringan; selatan: Rahmad Riduan; barat: Rencana Jalan/Lamiah;
- 2.19 Nina Kristina, berdasarkan: Surat Pernyataan Tanah a/n: Nina Kristina, tanggal 31 Desember 2013, tercatat dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/1369/PEM-XII/2013, tanggal 31 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 1890/BAP/KB-PEM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013, dengan ukuran panjang: 400 meter, lebar 50 meter, luas: 20.000 meter²; batas tanah sebelah utara: Teras, timur: Jalan Samping Pengeringan; selatan: Wahyudinnor; barat: Lamiah dan Rahmad Riduan;
- 2.20 Atu Usin, berdasarkan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2741 a/n Pemegang Hak: Atu Usin, tanggal 11 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 3273/Kereng Bangkirai/2014, tanggal 30 Juni 2014;
- 2.21 Atu Usin, berdasarkan: Sertifikat Hak Milik Nomor 2742 a/n Pemegang

Halaman 24 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak: Atu Usin, tanggal 11 Juli 2014, Surat Ukur Nomor: 3274/Kereng Bangkirai/2014, tanggal 30 Juni 2014;

2.22 Atu Usin, berdasarkan: Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari: Kamento kepada Atu Usin, bulan April 2012, tercatat dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 140.593/169/PEM-IV/2012, 18 April 2012, Berita Acara Pemeriksaan Tanah Kelurahan Kereng Bangkirai Nomor: 589/BAP/KB-PEM/IV/2012, tanggal 05 April 2012, dengan ukuran panjang: 400 meter, lebar 50 meter, luas: 20.000 meter²; batas tanah sebelah utara: Rahmad Riduan, timur: rencana jalan; selatan: Rukiah; barat: Wahyu Dinnor;

3. Menyatakan Para Penggugat adalah sah sebagai pemilik tanah masing-masing pada poin nomor 2.1 sampai dengan 2.22 tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa pada poin nomor 2.1 sampai dengan 2.22 tersebut di atas agar mengosongkan dan membongkar seluruh bangunan permanen dan atau semi permanen di atas tanah milik Para Penggugat tersebut kemudian menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 75/PDT/2015/PT.PLK tanggal 14 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 Mei 2015 Nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Plk yang dimohonkan banding tersebut, dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuri Libbelli*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 25 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 10 Pebruari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 172/Pdt.G/2014/PN.Plk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Pebruari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memori kasasi dimasukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya memori kasasi ini menurut undang-undang harus diterima;
2. Bahwa terdapat kontradiksi atau saling bertentangan antara Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Plk dan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 75/Pdt/2015/PT.PLK halmana seyogyanya putusan yang benar dan berdasarkan hukum dan keadilan adalah putusan pengadilan tingkat pertama, menurut Para Pemohon Kasasi dengan adanya putusan pengadilan tingkat banding tidak memenuhi rasa keadilan dan terkesan dipaksakan, melegalkan kejahatan dan tindakan brutal oleh Termohon Kasasi, oleh sebab itu mohon agar

Halaman 26 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Agung Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* memberikan keadilan berdasarkan hukum bukan berdasarkan selera atau pesanan sehingga merusak wibawa dan martabat peradilan yang luhur. Halmana fenomena *a quo* putusan banding sebagaimana disinyalir “..... dapatlah dikatakan bahwa lembaga peradilan kita sedang menderita ‘sakit serius’ harus disembuhkan..... dimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan, hakim dan putusannya sudah sedemikian rendah.” Ridarson Sigalingging, “Membangun Sistem Peradilan Yang Menjunjung Tinggi Prinsip Keadilan Sebagai Amanat Reformasi” Hakim Profesi Terhormat Jangan Dicemari, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2008, halaman 239. “*Judicial Corruption* merupakan ancaman yang sudah sangat membahayakan..... mengakibatkan lahirnya putusan akhir pengadilan tidak berdasarkan atas pertimbangan keadilan hukum sama sekali” Ibedem., halaman 256. Pemohon Kasasi mohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 75/Pdt/2015/PT.PLK diteliti secermat-cermatnya dan menggunakan *common sense* kemudian mengadili sendiri agar dibatalkan;

3. Bahwa Termohon Kasasi semua Tergugat mengajukan eksepsi adalah gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat adalah tidak jelas petitum dan positanya tidak terkait dan diskualifikasi halmana eksepsi yang diajukan oleh Termohon Kasasi oleh hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palangka Raya ditolak dengan alasan petitum dan posita “..... dalam perkara *a quo* tidak bertentangan antara posita dan petitum maka eksepsi.....harus ditolak....eksepsi diskualifikasi *a quo* memasuki tahap pembuktian pokok perkara dan acara pemeriksaan setempat....maka eksepsi....harus ditolak” (Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Plk, halamana 32) adalah bertentangan dengan putusan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya “Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat surat gugatan Penggugat tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hukum hubungan hukum serta menjadi dasar fakta atau peristiwa yang terjadi sekitar hubungan hukum dimaksud sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscurr libelli*)” (Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 75/Pdt/2015/PT.PLK, halaman 31);
4. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya sangat tidak dapat diterima nalar hukum yang benar sebab sudah jelas dan tidak terbantahkan legal isu gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah ketentuan Pasal 570 KUH Perdata *juncto* Pasal 572 KUH Perdata *juncto*

Halaman 27 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



pembuktian berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata adalah derivative Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi dan plaatonderzoek [sidang pemeriksaan setempat/PS] berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-22 terbukti dan terdapat kesesuaian tanah milik Para Pemohon Kasasi menurut doktrin hukum “sifat hak kebendaan *zaaksgesvolg* atau *droit de suite* hak itu terus mengikuti benda dimanapun (ditangan siapapun juga) barang itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyai.” (Sri Soedewi Masjchoen Safwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, cet. V, Liberty, Yogyakarta, 2000, halaman 25). Sebagai pemilik tanah kedudukan hukum Para Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria : tanah tersebut telah didaftarkan, pengukuran pemetaan dan diberi surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan Pasal 20: Hak milik adalah hak yang terpenuh dan terkuat, mutlak sifatnya halmana dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 halmana oleh Termohon Kasasi tanah milik Para Pemohon Kasasi berusaha dihilangkan dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 atau bukti P-23 dengan melakukan tumpang tindih dan melakukan okupasi tanah dengan melanggar hukum dengan cara brutal bertentangan dengan pendapat Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Safwan, S.H. “.....adanya hak terlebih dahulu terjadinya dimenangkan dengan hak yang terjadi kemudian” (Sri Soedewi Masjchoen Safwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, cet V, Liberty, Yogyakarta, 2000, halaman 28);

5. Bahwa benar terjadi perikatan antara Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berdasarkan hukum kebendaan *verbintenissenrecht* timbulnya perikatan perbuatan melanggar hukum oleh Termohon Kasasi yang merugikan hak Para Pemohon Kasasi ditempuh cara mengajukan gugatan *a quo* untuk mempertahankan hak kebendaannya (*eigendomrecht*) dan dipulihkan. Artinya jelas posita dan petitum *a quo* adalah dapat diterima oleh hukum *a contrario* adalah tidak beralasan hukum pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 75/Pdt/2015/PT.PLK, “.....gugatan Para Penggugat tersebut tidak didukung oleh dasar hukum yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Para Penggugat dengan/atau objek sengketa dan antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait dengan materi atau objek sengketa” (Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 75/Pdt/2015/PT.PLK, halaman 29-

Halaman 28 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



30);

6. Bahwa adalah tidak benar pertimbangan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 75/Pdt/2015/PT.PLK, "Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan masing-masing Penggugat memiliki tanah yang dasar kepemilikannya sendiri-sendiri, sehingga berbeda satu dengan yang lainnya, kecuali ahli waris dari Atu Usin yaitu Rukiah, Saptono, Arianto, Rahmad Rizali Hadi, Rahmad Riduan, A. Wahyudinnor dan Noraiko, masing-masing juga Penggugat pemilik tanah yang dasar kepemilikannya sendiri-sendiri.....formulasi gugatan Para Penggugat sebagaimana uraian di atas adalah tidak benar." (Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 75/Pdt/2015/PT.PLK, halaman 29-30). Padahal menurut hukum pendapat Hakim Agung M. Yahya Harahap, dengan mengutip ".....Menurut Soepomo antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (innerlijke samenhang)." M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. XIV, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 102-103. Menurut Hakim Agung Z. Asikin Kusuma Atmadja, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tertulis: "Penggabungan Gugatan,penggabungan gugatan-gugatan dapat dilakukan kalau ada hubungan yang sangat erat dan mendasar.....gugatan bersifat kenyataan (*een feitlyke vraag*)....." Z. Asikin Kusumah Atmadja, beberapa yurisprudensi perdata yang penting, Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1992 halaman 39-41. Berdasarkan pandangan doktriner maka gugatan Para Pemohon mempunyai hubungan erat bersifat kenyataan (*een feitlyke vraag*) karena dasar hukum kepemilikan Termohon Kasasi bukti P-23 sekalipun telah dipatahkan dengan bukti P-24 sampai dengan bukti P-26 akan tetapi bukti P-23 dijadikan dasar melakukan klaim terhadap bukti kepemilikan Pemohon Kasasi yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 dengan bukti yang tidak terbantahkan kegiatan brutal oleh Termohon Kasasi berdasarkan bukti P-28 sampai dengan bukti P-36 dengan dukungan keterangan saksi-saksi: Hartono, Rudy, Wahyudi dan Salman Murad. Dengan demikian *a quo* pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 75/Pdt/2015/PT.PLK adalah tidak benar dan terbantahkan. Artinya gugatan Pemohon Kasasi *a quo* memenuhi ketentuan hukum adalah benar gugatan ini terdapat ditemukan adanya bersifat kenyataan (*een feitlyke vraag*);
7. Bahwa terkait dengan Pemohon Kasasi atas nama Atu Usin, meninggal dunia sesuai dengan asas hukum waris maka *a quo* adalah benar pemilik

Halaman 29 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



atas tanah berdasarkan P-21 dan bukti P-22 adalah berdasarkan hukum digantikan oleh ahli warisnya *a quo* yaitu Rukiah, Saptono, Arianto, Rahmad Rizali Hadi, Rahmad Riduan, A. Wahyudinnor dan Noraiko sebagai satu kesatuan mengingat boedel waris belum dibagikan, dengan demikian pertimbangan hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 75/Pdt/2015/PT.PLK, "Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat Surat Kuasa Khusus tersebut dalam gugatan tidak dirinci secara jelas dimana Rukiah, Saptono, Arianto, Rahmad Rizali Hadi, Rahmad Riduan, A. Wahyudinnor dan Noraiko tidak diperinci secara tegas, sehingga Surat Kuasa Khusus yang demikian menjadi tidak jelas dan tidak berdasarkan pada hukum" (Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 75/Pdt/2015/PT.PLK, halaman 30). Surat kuasa khusus *a quo* memenuhi ketentuan sebagaimana surat kuasa khusus dalam hal ini kedudukan Penggugat atas nama Atu Usin sudah benar digantikan oleh ahli warisnya, *a quo* memberikan kuasa kepada Advokat Sugi Santosa, S.H., M.H secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri;

8. Bahwa pertimbangan hakim banding hanya mempertimbangkan sebatas eksepsi dengan demikian mempunyai motif tidak lain agar gugatan Para Pemohon Kasasi menjadi kandas sebagai pencari keadilan sangat dirugikan untuk itu Pemohon Kasasi mengambil *over* seluruh pertimbangan hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Plk sudah berdasarkan hukum dan memenuhi rasa keadilan, menurut hemat Para Pemohon Kasasi putusan hakim *a quo* mempunyai bobot hukum dan akademis sehingga wajar permohonan/gugatan Para Pemohon Kasasi dikabulkan sekalipun tidak seluruhnya sudah tepat dan benar *a contrario* wajar dan beralasan hukum dalil Termohon Kasasi dan bukti-bukti milik Termohon Kasasi tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan karena tidak benar *a quo* bukti P-23 Surat Pernyataan Tatah/Parit dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kereng Bangkirai, 3 Pebruari 1996 atas nama H. Dugas dengan uraian sebagai berikut:

Letak Tatah: Sei Sebangau Simpang Kanan, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, panjang 2 Kilometer/lokasi 2 KM, lebar 2 kilometer/lokasi 1 KM, luas lokasi 2 kilometer kwadrat.

Batas tanah: Sebelah Utara sdr. H. Atak, Sebelah Timur: Lokasi Tanah Negara, Sebelah Selatan: Lokasi Batu Ampar, Sebelah Barat: Sei Sebangau

Halaman 30 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kanan, tertanggal Kereng Bangkirai, 03 Februari 1996.

Dipatahkan oleh keterangan saksi Drs. Salman Murad dan bukti P-24 *a quo* yang menandatangani Surat Pernyataan Tatah/Parit dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kereng Bangkirai, 3 Pebruari 1996 atas nama H. Dugas adalah Camat Pahandut Drs. Salman Murad *lex rationae* temporis pada tanggal sudah tidak menjabat sebagai Camat Pahandut. Dipertegas bukti P-26 *lex rationae loci* Surat Pernyataan Tatah/Parit dan Lahan Getah Jelutung, tertanggal Kereng Bangkirai, 3 Pebruari 1996 tidak berlokasi di wilayah Kelurahan Kereng Bangkirai dan tidak terdaftar dalam register Kelurahan Kereng Bangkirai dan diperkuat bukti P-27 peta bidang produk Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya oleh karenanya klaim kepemilikan tanah atas nama Termohon Kasasi tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan wajar oleh Yang Mulia Pengadilan Negeri Palangka Raya Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2014/PN.Plk Termohon Kasasi dalam pertimbangan hakim ditolak dan dikesampingkan;

9. Bahwa fakta tidak terbantah merupakan bukti sempurna, bertentangan dengan kondisi riil di lapangan pada saat memori kasasi ini dibuat Termohon Kasasi masih melakukan aktivitas di atas tanah sengketa, melakukan teror dan intimidasi melakukan penanaman, mendirikan rumah dan pondok-pondok, mengerahkan preman dan Termohon Kasasi sendiri terkesan panik dan kehilangan akal membawa senjata tajam kemana-mana menimbulkan ketakutan dan kengerian oleh sebab itu seyogyanya seluruh gugatan Para Pemohon Kasasi harus dikabulkan guna melindungi kepentingan hukum Para Terbanding;

10. Bahwa berdasarkan “*Kenbron*, sumber pengenalan kepemilikan (*van het rechts*)” [Algra, NE, et.al. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, cet. I, Binacipta, Bandung, 1983, halaman 236] berdasarkan *natoir feit* pemeriksaan sidang ditempat-*plaatsopneming* terdapat kesesuaian bukti kepemilikan Pemohon Kasasi berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-22 dengan lokasi objek milik Para Pemohon Kasasi sesuai asas hukum benda-*individueel bepaald* letaknya dapat dipastikan dan ditunjukkan sesuai bukti-bukti khususnya P-27 Peta Bidang;

11. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi secara khusus kami nyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan

Halaman 31 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana disamping dalil gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti kepemilikan masing-masing Para Penggugat yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan hukum, dan pula gugatan Para Penggugat kabur dimana walaupun objek sengketa milik beberapa pihak Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik akan tetapi berbeda dengan objek sengketa yang belum memiliki Sertifikat Hak Milik, telah menyebutkan secara lengkap dan jelas tentang batas-batas objek sengketa, sedangkan objek sengketa yang telah memiliki sertipikat hak milik, tidak menyebutkan secara lengkap batas-batas objek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat disamping tidak dapat dibenarkan, karena diajukan bersama-sama berdasarkan milik yang berbeda yang tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain, dan juga gugatan khususnya terhadap objek sengketa yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik kabur, karena tidak secara nyata menyebut batas-batas objek sengketa sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MUHAMMAD YASIR, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **MUHAMMAD YASIR**, 2. **SAHRIJAL**, 3. **NORAIKO**, 4. **ARIANTO**, 5. **RAHMAH**, 6. **ATU**

Halaman 32 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

USIN, 7. RUKIAH, 8. RAHMAD RIDUAN, 9. RAHMAD RIZALI HADI, 10. SAPTONO, 11. LAMIAH, 12. WAHYUDIN dan 13. NINA KRISTINA tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Metera i.....	Rp 6.000,00
2. Redak s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Halaman 33 dari 33 hal.Put. Nomor 3474 K/Pdt/2016